KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA

No.16 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tertanggal 21 Djuni 1956 No.135511/Perb. STGR/2035/56 jang menjatakan:

- 1. bahwa pada Bagian Urusan Rumah Tangga pada Kementrian Keuangan terdapat kekurangan uang kas sedjumlah Rp.2349,23;
- 2. bahwa kekurangan itu adalah akibat kesalahan-kesalahan dalam pembukuan selama masa kepala bagian tersebut merangkap bendaharawan Kementrian Keuangan, Sdr.Lim San To, mendjalankan istirahat besar selama tiga bulan jang diberikan kepadanja dengan surat keputusan Mentri Keuangan tanggal 8 Maret 1954 No.39318/UP;
- 3. bahwa selama masa Sdr .Lim San To beristirahat, urusan keuangan pada bagian tersebut untuk sementara, dikerdjakan oleh Sdr.Amdijah, Penata Usaha pada bagian itu jang karena belum dapat dipandang tjakap untuk mendjalankan pekerdjaan seorang bendaharawan, tidak di bobani tanggung-djawab atas pegurusan perbendaharaan pada bagian jang bersangkutan,
- 4. bahwa oleh karenanja, tidaklah mungkin bagi Pimpinan Kementrian Keuanagan untuk menundjuk seorang pengganti seperti dimaksudkan dalam Bijblad No.9958;
- 5. bahwa berhubung dengan itu, penjerahan uang kas berdasarkan surat-timbang-terima tertanggal 8 Mei 1955 oleh Sdr. Lim San To kepada Sdr. Ambijah, tidak mempunjai arti sama sekali karena tidak memenuhi sejarat-sejarat komtabel dan merupakan penjerahan setjara dibawah tangan sadja;
- 6. bahwa berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku,dengan surat keputusan menteri keuangan tanggal 1 September 1955 (diperbaiki tanggal 25

September 1955) No. 172248/Perb. STGR/2397/55,Sdr.Lim San To telah dikenakan penggantian kerugian sementara sebesar Rp.2349,23 jang kemudian dibebankan kepadanja setjara depinitip oleh Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dengan surat-keputusan tanggal 2 Maret 1956 No. G.1151/56;

7. bahwa dengan suratnja tanggal 18 April 1956 Sdr.Lim San Totelah mengadjukan permohonan supaja ia dibebaskan dari kewadjiban untuk membajar kerugian Negara tersebut di atas;

Menimbang:

bahwa dianggap tidak adil untuk melakukan penagihan Negara sebesar Rp.2349,23 jang timbul di luar kekuasaan jang bersangkutan i.c. Sdr. Lim San To, karena terdjadinja selama masa ia beristirahat, sehingga ada alasan bagi Pemerintah untuk memberikan pembebasan kepadanja dari kewajiban untuk membajar kerugian Negara itu;

Memperhatikan

: Pertimbangan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dalam suratnja Tanggal 13 September 1956 No.G.4807/56;

Mengingat

Pasal 19 Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (I.C.W.) dalam Staatsblad tahun 1925 No.448 jo.Lembaran Negara tahun 1954 No.6;

MEMUTUSKA N:

Menetapkan

Memberikan pembebasan dari kowadjiban untuk membajar kerugian Negara sebesar Rp.2.349,23 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan 23/100 rupiah) kepada Sdr. Lim San To, Kepala Bagian Urusan Rumah Tangga merangkap Bendaharawan Komentorian Keuangan.

SALINAN surat keputusan ini di sampaikan untuk di ketahui kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 2. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan di Djakarta,
- 3. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Rumah Tangga di Djakarta,

- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Jang berkepentingan untuk di ketahui.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.,

t.t.d.

(DJUANDA)